



Nomor : **7784/IT2.IV.1/B/TU.00.09/I/2026**
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : *Call for Proposal UNDP - Partnership for Preventing the Riverine Plastic Pollution*

Kepada Yth Para Kepala Departemen
Kampus ITS Sukolilo
Surabaya

United Nations Development Programme (UNDP) saat ini membuka *Call for Proposal* dalam rangka pelaksanaan proyek “*Partnership for Preventing the Riverine Plastic Pollution*”. Program ini ditujukan untuk membangun kemitraan pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran plastik di sungai, dengan lokasi sasaran di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Berikut kami sampaikan informasi penting terkait program tersebut.

Lokasi Sasaran

Kabupaten Badung :

1. Longstorage Tukad Mati, Kecamatan Kuta
2. Banjar Kancil, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara
3. Jl. Raya Sading, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi

Kota Denpasar :

1. Area Pasar Kumbasari, Kelurahan Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat
2. Banjar Buagan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat
3. Dam Umadwi, Jalan Gunung Soputan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat

Kriteria Pengusul

- Organisasi non-pemerintah, non-politik, dan non-profit.
- Terdaftar di wilayah yang menjadi target kemitraan.
- Organisasi lain yang terlibat sebagai mitra dapat berperan dalam implementasi namun tidak menerima dana langsung.

Kegiatan yang Didanai

- Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, dan kampanye advokasi.
- Instalasi peralatan untuk pengambilan sampah sungai dan pemilahan limbah.
- Pengembangan fasilitas untuk pengumpulan limbah dari komunitas.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perilaku salah dalam pengelolaan sampah plastik, dll.

Nilai Pendanaan

- Maksimal USD 300,000

Tata Cara Pendaftaran

- Proposal disampaikan melalui email: preventingriverineplastic.id@undp.org
- Berkas proposal maksimal **10 MB**

Batas Akhir Pendaftaran

- Selasa, 3 Februari 2026, pukul 24.00 WIB (GMT+7)

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

Informasi Lebih Lanjut

- Website: https://bit.ly/CFP2_PreventingRiverinePlasticProject
- Email: preventingriverineplastic.id@undp.org

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 26 Januari 2026

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code